

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *efektif*, mengacu pada pencapaian serta tujuan. Hal ini senantiasa dikaitkan pada perbandingan antara hasil yang diinginkan dengan yang benar-benar tercapai. Mencerminkan kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan tanpa adanya hambatan atau ketegangan selama pelaksanaannya. Dengan demikian, efektivitas hukum mengacu pada indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran ataupun tujuan, di mana suatu target dianggap tercapai sesuai rencana yang sudah dibuat sebelumnya.<sup>4</sup>

Menurut Hans Kelsen, pembahasan tentang efektivitas hukum juga berkaitan dengan validitas hukum. Yang menunjukkan norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, yang menuntut individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam norma-norma tersebut. Efektivitas hukum, di sisi lain, memperlihatkan individu benar-benar bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwasannya norma-norma diimplementasikan serta diikuti secara nyata.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, dapat diukur dari sejauh mana tujuan dapat dicapai oleh suatu kelompok. Dalam arti lain, hukum dianggap efektif jika

---

<sup>4</sup> Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Belajar. Hal. 13.

<sup>5</sup> Ibid, Hal. 12

dampak positifnya dapat dirasakan, seperti dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia supaya selaras pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, identifikasi terhadap hukum juga melibatkan proses pengadilan. Untuk diakui sebagai hukum, suatu peraturan wajib mencakup elemen ancaman paksaan sebagai syarat penting, dan hal ini berkaitan erat pada efektivitas sebuah hukum.<sup>6</sup>

Diskusi tentang efektivitas hukum sebenarnya membahas kemampuan hukum didalam menetapkan serta memengaruhi masyarakat untuk patuh pada hukum. Hukum dianggap efektif jika faktor yang mempengaruhinya bisa berfungsi secara optimal. Ukuran efektivitas peraturan bisa dilihat melalui perilaku masyarakat. Jika perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum atau peraturan, maka dapat dikatakan bahwa hukum atau peraturan tersebut efektif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasannya efektivitas hukum ditetapkan oleh lima faktor, yakni:<sup>7</sup>

- 1) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, pembuat hukum maupun yang menjalankannya
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum diberlakukan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung. Penerbit Ramadja Karya. Hal. 80.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 08.

5) Faktor kebudayaan.

## **B. Perlindungan Hukum Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia**

Hukum memainkan peran penting dalam kehidupan, mengatur serta mengendalikan perilaku manusia. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan terhadap hukum bagi manusia merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini mencerminkan kepentingan individu itu sendiri.

Perlindungan hukum memiliki makna yang beragam dalam konteks kehidupan manusia. Dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, perlindungan hukum merujuk pada peraturan yang ada yang merupakan bagian dari sistem hukum negara. Prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan jenis kelamin. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan saat hukum melindungi kepentingan individu dengan menegaskan wewenang yang ditetapkan secara terukur, baik dalam cakupan maupun kedalamannya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum adalah usaha sadar untuk menjaga, mengamankan, dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa perlindungan hukum melibatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban subjek hukum didalam interaksinya.<sup>9</sup>

Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi HAM yang sudah pihak lain rugikan. Perlindungan ini diberikan untuk masyarakat

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 53.

<sup>9</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1989. Hal. 117.

agar bisa merasakan hak yang sudah dijamin. Maka, dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum merupakan kewajiban yang diberikan negara guna menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan HAM sesuai dengan UU serta peraturan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas sangat mutlak diperlukan, apalagi untuk penyandang disabilitas yang ingin juga melaksanakan ibadah dengan tenang dan mudah sama halnya dengan orang-orang yang bukan disabilitas.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

HAM dipandang sebagai pemberian ilahi kepada semua individu, yang merupakan bagian integral dari keberadaan manusia. Hak tersebut tidak dapat disingkirkan oleh kekuasaan atau faktor lainnya. Jika hal itu terjadi, dapat berdampak besar pada martabat manusia, yang sebenarnya merupakan esensi nilai kemanusiaan. Tetapi wujud HAM tidak bisa berlangsung dengan absolut karena dapat bertentangan dengan hak asasi orang lain. Tindakan tidak manusiawi adalah ketika kita memperjuangkan hak sendiri tapi mengacuhkan orang lain. Kita harus sadar hak asasi kita selalu berbatasan dengan orang, sehingga ketaatan akan aturan sangat penting.

Nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap universal, tidak terbatas oleh waktu atau ruang, tercermin dalam berbagai perundang-undangan

---

<sup>10</sup> O.C Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka*. Bandung. Penerbit Alumni. Hal. 17.

nasional di seluruh dunia yang bertujuan guna melindungi serta mempromosikan prinsip kemanusiaan. Pengakuan kepada nilai ini juga terdapat dalam instrument internasional, termasuk perjanjian HAM. Namun, dalam prakteknya, penerapan nilai HAM yang universal tidak selalu konsisten. Hak dalam HAM menempati posisi sentral dalam kehidupan sosial sebab merupakan hak telah melekat sejak lahirnya seseorang, menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormatinya.<sup>11</sup>

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia yang meluas di Eropa, terutama dari Yurisprudensi Romawi yang meluas dalam teori alam. Menurut Robert Audi, konsep hak muncul dalam Yurisprudensi Romawi serta diperluas dalam bidang etika lewat teori hukum alam. Seiring dengan perkembangan sejarah, konsep HAM diakui PBB berasal dari pergolakan sosial di Eropa. Contohnya, Piagam Magna Charta (1215) di Inggris membatasi kekuasaan monarki, sementara Bill of Right (1628) mengklaim pembatasan kekuasaan. Di Amerika Serikat, Deklarasi Kemerdekaan (1776) menegaskan kesetaraan serta hak yang tak terpisahkan bagi semua manusia. Di Perancis, Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara (1789) dipengaruhi oleh pernyataan hak asasi dari Amerika. Pada tahun 1948, PBB mengumumkan Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, menandai pergeseran dari kodrat Tuhan menjadi pengakuan akan martabat manusia.

---

<sup>11</sup> A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Bogor. Penerbit Ghalia utama. Hal. 8.

Menurut Louis Henkin dan James W. Nickel, deklarasi HAM Universal menekankan persamaan serta menurunkan individualism dalam teori klasik mengenai hak kodrati. Akibatnya, penegakan HAM menjadi lebih intensif secara global, mendorong internasionalisasi HAM. Perlindungan HAM diatur undang-undang, termasuk Undang-Undang 1945 serta Undang-Undang No. 39 tahun 1999, yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM serta menetapkan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kewajibannya mencakup perlindungan kepada intervensi non-negara serta penyediaan hak-hak yang dibutuhkan. Pelanggaran HAM terjadi saat negara gagal memenuhi kewajibannya, baik secara disengaja maupun kelalaian.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hak Untuk Beribadah**

Sejak berbagai komunitas kultural dikenal di dunia, setiap komunitas membawa standar sosial serta kultural yang unik, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah yang juga berperan besar dalam perbedaan antar negara. Dalam konteks kebebasan beragama serta ibadah, hubungan sejarah antara negara serta agama yang signifikan kepada konsep hak tersebut.

Indonesia, yang mengakui perlindungan HAM, termasuk hak atas kebebasan beragama serta beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) sebagai Sila Pertama Pancasila, memiliki perjalanan berbeda dengan Barat. Pada abad ke – 17, soliditas kebangsaan semakin diperkuat di Barat, yang

mengakibatkan penekanan yang lebih kuat kepada kedaulatan negara serta penurunan peran agama sebagai entitas politik yang dominan. Thomas Hobbes (1588-1679) memulai pemikiran mengenai kekuasaan absolut dari kekuasaan sekuler, yang sangat dipengaruhi oleh Perang Saudara Inggris. Dampak perang ini sangat besar, dengan jumlah korban mencapai 618.000 jiwa (sebagian besar Katolik), serta negara-negara seperti Inggris, Scotland, serta Irlandia mengalami kerugian dalam jumlah populasinya.

Pemikiran Hobbes kemudian dikembangkan oleh John Locke, yang dalam bukunya *Letter Concerning Toleration* (1689), mengusulkan toleransi antar agama serta pemisahan antara negara juga agama. Pengaruh teori ini menjadi dominan sesudah Perang Dunia II, menciptakan kondisi humanis sekuler yang saat ini mendominasi Eropa. Negara Eropa sekarang mengimplementasikan toleransi yang mempunyai pemisahan jelas antara ranah agama serta sekuler. Dimulai dari tahun 1960-an, mereka mulai memisahkan hukum gereja dengan sipil, serta banyak perilaku manusia yang kini menjadi masalah moral di luar jangkauan negara serta gereja.

Perubahan dalam konsep hak beragama juga tercermin dalam perjalanan konstitusi Indonesia. Sila Pertama Pancasila awalnya menekankan “keTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya,” tetapi kemudian diubah jadi “ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini juga memengaruhi peraturan mengenai hak beragama serta beribadah dalam Naskah UUD, awalnya menyatakan bahwasannya “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya,”

namun berubah menjadi “ke-Tuhanan Yang Maha Esa” dalam Naskah UUD yang disetujui PPKI.

Menurut Oemar Seno Adji dan Muhammad Tahir Azhary, korelasi yang harmonis antar agama serta negara memerlukan pengaturan tentang kebebasan beragama. Pengaturan ini tidak hanya mencakup hubungan negara dengan umat beragama tetapi juga dalam menjalankan keyakinan mereka yang ditegaskan pada Pasal 18 ayat (3) ICCPR, memungkinkan pembatasan atas kebebasan melaksanakan serta menentukan agama atau keyakinan seseorang guna melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, serta hak-hak juga kebebasan mendasar orang lain. Pengaturan ini juga terdapat dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, khususnya Pasal 156 a, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dalam masyarakat dalam konteks kehidupan bersama.<sup>12</sup>

Dibutuhkan regulasi ini tidak hanya guna memperhatikan kepentingan kelompok agama tertentu, melainkan juga guna menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks kehidupan beragama, terdapat beberapa insiden yang kerap terjadi di antara anggota masyarakat yang melibatkan upaya pengajakan keyakinan yang tidak etis, penistaan kepada agama, serta penyalahgunaan agama. Pengajakan keyakinan yang tidak etis sering melibatkan upaya memaksa individu guna mengubah agamanya, yang bukan hanya berlawanan dengan prinsip yang diatur dalam konstitusi negara tertentu, tetapi juga dengan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ps. 4.



prinsip yang disepakati dalam Deklarasi Kairo mengenai HAM dalam Islam. Deklarasi ini menegaskan larangan kepada penggunaan tekanan atau kurangnya pengetahuan seseorang guna mengubah keyakinannya kepada agama tertentu atau bahkan ateis.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas**

Sesudah Indonesia mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada 30 Maret 2007, istilah penyandang disabilitas diperkenalkan sebagai pengganti “penyandang cacat” yang dianggap masih diskriminatif, serta sebagai penghormatan terhadap martabat individu yang bersangkutan. Manifestasi dari komitmen kepada CRPD adalah penerbitan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Menurut John C. Maxwell, individu yang mengalami gangguan dalam kegiatan mereka disebut penyandang disabilitas. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwasannya mereka ialah individu dalam waktu yang lama terbatas dengan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, akibatnya mereka sulit berpartisipasi penuh juga efektif dalam interaksi dengan lingkungan dan warga negara lain, dengan prinsip kesamaan hak. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Penyandang Disabilitas fisik, menderita gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh, paraplegi, cerebral palsy (CP), serta dwarfism.
2. Penyandang Disabilitas intelektual, mengalami gangguan fungsi pikir sebab memiliki tingkat kepintaran di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, serta down syndrome.
3. Penyandang Disabilitas mental, mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, serta tindakan, termasuk gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan seperti autisme serta hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas sensorik, yang menderita gangguan pada panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas wicara.<sup>13</sup>

Di bawah ini merupakan jenis penyandang disabilitas sering ditemui :

1. Tuna Rungu

Tunarungu, dikenal sebagai tuli, merujuk pada ketidakmampuan mendengar. Secara etimologis, sebutan "tunarungu" berasal dari kata "tuna" berarti kurang serta "rungu" berarti pendengaran. Istilah ini merujuk pada berbagai tingkat masalah pendengaran, dari ringan

---

<sup>13</sup> Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017 hal 164.

hingga parah, yang digolongkan sebagai tuli serta pendengaran yang kurang.<sup>14</sup>

Berbagai kelompok tuna rungu terbagi menjadi:<sup>15</sup>

- a. Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40 db),
- b. Gangguan pendengaran ringan (41-55 db),
- c. Gangguan pendengaran sedang (56-70 db),
- d. Gangguan pendengaran berat (71-90 db),
- e. Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (71-90 db).

Mereka tidak hanya mengalami kesulitan dalam pendengaran melainkan juga dalam bicara, sehingga disebut tunawicara. Komunikasi mereka dengan orang lain umumnya memanfaatkan bahasa isyarat, yang terbagi menjadi isyarat jari yang diakui secara internasional serta isyarat bahasa, yang bergantung pada bahasa seseorang.

## 2. Tuna Netra

Mereka yang tidak mempunyai kemampuan melihat sama sekali, atau yang masih mempunyai sebagian penglihatan tetapi tidak dapat membaca dengan normal, meskipun dengan bantuan kacamata, sebab keadaan penglihatan yang buruk.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Wasita. 2012. *Seluk Beluk Tunarungu dan Tunawicara*. Yogyakarta. Penerbit Javalitera. Hal. 17.

<sup>15</sup> Aphroditta M. 2012. *Panduan Lengkap Untuk Anak dengan Disleksia*. Yogyakarta. Penerbit Javalitera. Hal. 45.

<sup>16</sup> Ardhi Widjya. 2012. *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta. Penerbit Javalitera, Hal. 12.

### 3. Tunagrahita

Anak dengan tingkat kepingtaran di bawah rata-rata yang signifikan, diikuti kesulitan beradaptasi dengan sekitar. Mengalami keterlambatan dalam berbagai aspek perkembangan, dengan rentang memori yang biasanya pendek dalam konteks akademik, dan kesulitan dalam berpikir secara abstrak dan kompleks.<sup>17</sup>

### 4. Tuna Daksa

Individu terganggu pada bagian tubuhnya, baik karena kelainan fisik, cacat, masalah gerak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelainan neuro-muskular, amputasi, polio, atau kecelakaan.

Secara keseluruhan, potensi individu yang mengalami tunadaksa sebenarnya sama dengan yang lain untuk berkembang di tengah masyarakat yang beragam. Namun, terkadang kurangnya keyakinan lingkungan terhadap kemampuannya karena terlalu banyak menunjukkan simpati dapat membuat anak-anak tuna daksa mengalami hambatan psikologis, seperti kurang percaya diri serta ketergantungan pada orang.

### 5. Disleksia

Disleksia berasal dari bahasa Yunani, menggabungkan “dys” artinya kesulitan dengan “leksia” artinya kata-kata, memperlihatkan kesulitan memproses kata-kata. Ini adalah kelainan dasar

---

<sup>17</sup> Nunung Apriyanto. 2012. *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajaranya*. Yogyakarta. Penerbit Javaliter. Hal. 21.

neurobiologis di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengenali kata dengan benar serta kemampuan memahami simbol. Beberapa ahli mendeskripsikan disleksia sebagai gangguan pemrosesan input atau informasi, yang sering kali menyebabkan sulit dalam membaca yang bisa mempengaruhi kognitif seperti daya ingat, kecepatan pemrosesan input, kemampuan mengatur waktu, koordinasi, serta mengendalikan gerak. Kesulitan visual serta fonologis juga bisa timbul, dengan variasi kemampuan di berbagai aspek perkembangan.

#### 6. Disgrafia

Disgrafia merupakan kekurangan dalam menulis, terutama tulisan tangan, namun mencakup aspek koherensi. Kondisi ini terjadi terlepas dari kemampuan membaca serta tidak karena gangguan intelektual. Disgrafia bisa dimengerti sebagai cacat dalam transkrip, masalah dalam tulisan tangan, pengkodean ortografi, serta koordinasi jari.

#### 7. ADHD

ADHD merujuk pada keadaan medis yang melibatkan disfungsi otak, menghasilkan kesulitan dalam menahan perilaku, serta menjaga fokus perhatian yang mudah terganggu. Apabila terjadi pada anak, ADHD bisa menyebabkan berbagai kesulitan belajar, perilaku, sosial, dan lainnya. Secara umum, ADHD bisa dijelaskan sebagai kondisi di mana seseorang memperlihatkan gejala kurang

konsentrasi, hiperaktiv, serta impulsivitas yang mengganggu sebagian besar aktivitas sehari-hari mereka.<sup>18</sup>

## 8. Autis

Autis merupakan gangguan perkembangan yang sangat rumit, dengan gejala mulai timbul sebelum umur tiga tahun. Penyebabnya ialah gangguan neurobiologis yang mempengaruhi fungsi otak, menghambat kemampuan anak guna berkomunikasi dengan dunia luar.

Dari contoh-contoh tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai perbedaan dengan mayoritas orang. Perbedaan ini dapat meliputi gangguan atau kelainan dalam pertumbuhan serta perkembangan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pembatasan kesempatan bagi individu dengan kebutuhan khusus. Terutama dalam kesetaraan, keadilan, serta kenyamanan dalam beribadah, perlindungan hukum yang kuat dari pemerintah sangatlah penting. Hal ini mempunyai tujuan guna meyakinkan penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang mendukung dan memudahkan mereka dalam melaksanakan ibadah pribadi dapat terjamin.

Goffman, sebagaimana dipaparkan oleh Johnson, tantangan terbesar bagi peyandang disabilitas ialah pandangan bahwasannya mereka abnormal,

---

<sup>18</sup> M.Sugiartmin & Baihaqi. 2007. *Memahami dan Membantu anak ADHD*. Bandung. Penerbit Refika Aditama. Hal. 29.

yang menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakmampuan orang lain guna berinteraksi dengan mereka. Stigma yang diberikan oleh lingkungan sekitar, menganggap mereka tidak mampu dalam segala hal, yang menjadi sumber utama berbagai masalah yang mereka hadapi. Namun, dalam keterbatasan serta asumsi negatif tersebut, mereka tetap mencoba mandiri serta tidak bergantung dengan orang.

Menurut UU No. 8 Tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas terbagi menjadi tiga. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini dijelaskan. Berdasarkan aturan tersebut, penyandang disabilitas mempunyai 22 hak, termasuk hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, kegiatan politik, agama, olahraga, budaya, pariwisata, serta kesejahteraan sosial. Selain itu, hak-hak mereka meliputi aksesibilitas, layanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi serta rehabilitasi, hak berpartisipasi, berekspresi, berkomunikasi, mendapat informasi, mobilitas, kewarganegaraan, serta bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, juga eksploitasi.<sup>19</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pemerintah**

Terdapat pandangan beragam mengenai istilah "pemerintah" dan "pemerintahan". Koentjoro Purbopranoto<sup>20</sup> menguraikan bahwasannya

---

<sup>19</sup> Undang-undang No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>20</sup> Koentjoro Purbopranoto. 1978. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Penerbit Alumni. Hal. 15.

"pemerintahan" dapat dipahami dalam dua konteks : sempit serta luas. Mengacu pada perspektif van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas mencakup: pembuat peraturan (*legislative*), pemerintah/pelaksana (*bestuur*), peradilan (*rechtspraak*), serta polisi (*politie*). Sementara itu, dalam arti sempit, pemerintahan mengacu pada badan pelaksana (*executive, bestuur*) yang dikenal sebagai "pemerintah", sehingga tidak mencakup badan legislatif, peradilan, serta kepolisian.

Perbedaan istilah antara "pemerintah" dan "pemerintahan" diakui dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwasannya "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Berikutnya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah "pemerintah" serta "pemerintah daerah" dibedakan. Pasal 57 menjelaskan bahwasannya "penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah". Menurut Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2014, istilah Pemerintah Daerah merujuk pada jabatan Kepala Pemerintah Daerah serta Wakilnya. Untuk tingkat provinsi, kepala serta wakil kepala daerah disebut Gubernur serta Wakil Gubernur. Di tingkat kabupaten, mereka disebut Bupati serta Wakil Bupati, sedangkan di tingkat kota disebut Walikota serta Wakil Walikota.

Pasal 65 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tugas, wewenang, kewajiban, serta hak kepala juga wakil daerah. Isi dari pasal tersebut



mencakup : a. Kepala daerah memimpin jalannya urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang disepakati DPRD; b. Kepala daerah bertanggung jawab menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat; c. Kepala daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian mengajukannya kepada DPRD guna dibahas bersama, serta menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); d. Kepala daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, lalu mengajukannya kepada DPRD guna dibahas; e. Kepala daerah mewakili daerahnya di dalam serta di luar pengadilan, serta bisa menentukan kuasa hukum guna mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan; serta f. Pasal tersebut dihapuskan. g. Kepala daerah menjalankan tugas lainnya sesuai peraturan.

Jika dilihat berdasarkan beberapa pemaparan dari isi pasal 65 ayat (1) diatas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib untuk menyediakan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## G. Tinjauan Umum Tentang Rumah Ibadah

Rumah ibadah di suatu wilayah memiliki pentingnya bagi pemeluk agama. Selain digunakan sebagai simbol “keberadaan” mereka, rumah ibadah digunakan untuk menyebarkan agama serta melaksanakan ibadah. Harapannya, keberadaan rumah ibadah dapat memberikan motivasi yang kuat serta terarah bagi para jamaah, sehingga kehidupan spiritual mereka semakin baik. Salah satu contoh rumah ibadah tersebut ialah masjid

Masjid, yang dikenal sebagai Baitullah, merupakan tempat ibadah bagi umat Islam serta menjadi tempat mereka kembali. Sebagai simbol pengabdian kepada Allah SWT, masjid menjadi Lokasi di mana umat Islam berkumpul serta beribadah dalam barisan yang teratur. Di sini, sikap egaliter terwujud, kebersamaan serta ukhuwah terlihat nyata, serta kasih sayang di antara sesama muslim berkembang dengan baik.

Masjid sesungguhnya menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Selain menjadi tempat ibadah seperti shalat serta i'tikaf, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan serta interaksi sosial antara umat islam dan masyarakat umum. Peran masjid sangat penting sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta sebagai amanah bagi umat Islam. Masjid tidak hanya sekadar tempat untuk bersujud serta beribadah, sebab pada dasarnya, seluruh tempat di bumi ini bisa dimanfaatkan untuk bersujud kepada

Allah SWT. Namun, terdapat beberapa pengecualian seperti makam, tempat perhentian binatang ternak, jalan umum, toilet, serta di atas Kaabah.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Anggie Irvan. Rancangan Umat Ibadah KEPRI.